



PUTUSAN

Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Abdul Daus Alias Daus Bin Minggu
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun / 22 Mei 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Gongseng Gang H. Jipin Rt. 007 Rw. 010,
Kelurahan Cijantung, Kecamatan Pasar Rebo, Kota
Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM tanggal 11 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM tanggal 11 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ABDUL DAUS als DAUS Bin MINGGU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD ABDUL DAUS als DAUS Bin MINGGU dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) Bulan penjara.
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip bening masing masing berisi plastik klip bening masing masing berisi sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu dengan berat bruto keseluruhan 1.25 gram, didalam dompet warna pink
 - 1 (satu) unit hand phone merk OPPO A5, warna putih, IMEI 86113942778450, Kontak 089521157598;
 - 1 (satu) unit timbangan digital, warna silver bertuliskan FF 1976.Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan
- 4) Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum
Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan
Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Ia terdakwa MUHAMMAD ABDUL DAUS als DAUS Bin MINGGU pada hari jumat tanggal 06 Januari 2023 sekitar jam 10.00 Wib Jl. Duta pelni (pinggir jalan) Kel. Tugu, Kec. Cimanggis Depok, Jawa Barat berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP dimana didalam daerah hukum terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut

Berawal dari informasi masyarakat yang tidak ingin disebutkan identitasnya karena faktor keamanan diperoleh informasi bahwa ada seseorang dengan sebutan Daus (terdakwa) beralamat di Jl. Gongseng Gg H. Jipin Rt.7/10 No.14 Kel. Cijantung Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur sering melakukan transaksi narkotika, kemudian berdasarkan informasi masyarakat tersebut tim dari Kepolisian Resort Jakarta Timur melakukan Observasi dan Pemantauan, selanjutnya tim dari kepolisian Polres Metro Jakarta Timur (Saksi MUHAMAD YOGI RAMDAN dan Saksi ABDI WIGUNA SIGALINGGING) melihat terdakwa keluar dari rumah di Jl. Gongseng Gg H. Jipin Rt.7/10 No.20 Kel. Cijantung Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur tersebut dan dilakukan penangkapan, namun terdakwa berhasil menghindari dan kabur dari pengepungan jangkauan petugas Kepolisian Resort Jakarta Timur kemudian terjadi aksi kejar-kejaran terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas di Jl. Gongseng Gg H. Jipin Rt.7/10 No.14 Kel.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cijantung Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur, dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan tidak ditemukan penguasaan narkoba oleh terdakwa, kemudian petugas melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan terdakwa mengakui menyimpan barang narkoba di rumah di Jl. Gongseng Gg H. Jipin Rt.7/10 No.14 Kel. Cijantung Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur, kemudian setelah dilakukan penggeledahan ditemukan narkoba jenis sabu diatas Kasur tempat tidur terdakwa dan kemudian atas pengawasan pihak Petugas Kepolisian dan saksi, terdakwa mengambil barang bukti narkoba tersebut dari atas Kasur dan diserahkan ke petugas untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa barang bukti yang berhasil disita oleh Petugas Kepolisian tersebut berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening masing masing berisi plastik klip bening masing masing berisi sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu dengan berat bruto keseluruhan 1.25 gram didalam dompet warna pink, 1 (satu) unit hand phone merk OPPO A5, warna putih, IMEI 86113942778450, Kontak 089521157598 dan 1 (satu) unit timbangan digital, warna silver bertuliskan FF 1976

Bahwa benar dari interogasi Petugas dimana terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan titip laku bayar dari YUDI (DPO) pada hari jumat tanggal 06 Januari 2023 sekitar jam 10.00 Wib di Jl. Duta pelni (pinggir jalan) Kel. Tugu, Kec. Cimanggis Depok, Jawa Barat sebanyak 3 bungkus plastic klip masing masing berisi narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 3 gram. Seharga Rp. 1.100.000/gram. Dan dijual lagi oleh terdakwa dengan harga Rp.1.200.000,/gram. Dan jika sabu tersebut laku terjual semua maka terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp.300.000,-. Namun sabu belum habis terjual tersangka sudah tertangkap oleh petugas.

Atas perbuatan terdakwa yang tidak mendukung Pemerintah dalam penyalahgunaan dan pemberantasan narkoba di negara Republik Indonesia, petugas membawa terdakwa beserta barang bukti ke kantor Kepolisian Resort Jakarta Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB 0256/NNF/2023/ Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 06 Februari 2023 bahwa barang bukti berupa Barang bukti yang diterima berupa bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0274 gram diberi nomor barang bukti 0127/2023/PF dan 3 (tiga) bungkus plastic klip masing-masing berisi 1 (Satu) bungkus plastic klip

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4123 gram diberi nomor barang bukti 0128/2023/PF. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0127/2023/PF engan sisa barang bukti 0,0236 dan 0128/2023/PFengan sisa barang bukti 0,03874, masing-masing berisikan kristal Metamfetamina tersebut diatas adalah benar termasuk Narkotika, mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 84 ayat (2) KUHAP

Atau

Kedua

Bahwa Ia terdakwa MUHAMMAD ABDUL DAUS als DAUS Bin MINGGU pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekitar jam 12.30 Wib di Jl. Gongseng Gg H. Jipin Rt.7/10 No.14 Kel. Cijantung Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur, atau setidaknya – tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Berawal dari informasi masyarakat yang tidak ingin disebutkan identitasnya karena factor keamanan dimana dari informasi tersebut diperoleh informasi bahwa ada seseorang dengan sebutan Daus (terdakwa) beralamat di Jl. Gongseng Gg H. Jipin Rt.7/10 No.14 Kel. Cijantung Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur sering melakukan transaksi narkotika, kemudian berdasarkan informasi masyarakat tersebut tim dari Kepolisian Resort Jakarta Timur melakukan Observas dan Pemantauan dan melihat terdakwa yang identitasnya sesuai dengan laporan dari masyarakat keluar dari rumah di Jl. Gongseng Gg H. Jipin Rt.7/10 No.20 Kel. Cijantung Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur tersebut dan dilakukan penangkapan namun terdakwa berhasil menghindar dan kabur dari pengepungan jangkauan petugas Kepolisian Resort Jakarta Timur dan dengan aksi kejar-kejaran tersebut terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas di Jl. Gongseng Gg H. Jipin Rt.7/10 No.14 Kel. Cijantung Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur, dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan tidak ditemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan narkoba oleh terdakwa namun petugas melakukan interogasi dan mengakui bahwa terdakwa menyimpan barang narkoba tersebut di rumah di Jl. Gongseng Gg H. Jipin Rt.7/10 No.14 Kel. Cijantung Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur dan menemukan narkoba jenis sabu di atas Kasur tempat tidur terdakwa dan kemudian atas pengawasan pihak Petugas Kepolisian dan saksi terdakwa mengambil barang bukti narkoba tersebut dari atas Kasur dan diserahkan ke petugas untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa barang bukti yang berhasil disita oleh Petugas Kepolisian tersebut berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening masing-masing berisi plastik klip bening masing-masing berisi sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu dengan berat bruto keseluruhan 1.25 gram di dalam dompet warna pink, 1 (satu) unit hand phone merk OPPO A5, warna putih, IMEI 86113942778450, Kontak 089521157598 dan 1 (satu) unit timbangan digital, warna silver bertuliskan FF 1976

Bahwa benar dari interogasi Petugas dimana terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan titip laku bayar dari YUDI (DPO) pada hari jumat tanggal 06 Januari 2023 sekitar jam 10.00 Wib di Jl. Duta Peln (pinggir jalan) Kel. Tugu, Kec. Cimanggis Depok, Jawa Barat sebanyak 3 bungkus plastik klip masing-masing berisi narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 3 gram. Seharga Rp. 1.100.000/gram. Dan dijual lagi oleh terdakwa dengan harga Rp. 1.200.000,/gram. Dan jika sabu tersebut laku terjual semua maka terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 300.000,-. Namun sabu belum habis terjual tersangka sudah tertangkap oleh petugas

Atas perbuatan terdakwa yang tidak mendukung Pemerintah dalam penyalahgunaan dan pemberantasan narkoba di negara Republik Indonesia, petugas membawa terdakwa beserta barang bukti ke kantor Kepolisian Resort Jakarta Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB 0256/NNF/2023/ Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 06 Februari 2023 bahwa barang bukti berupa Barang bukti yang diterima berupa bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0274 gram diberi nomor barang bukti 0127/2023/PF dan 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4123 gram diberi nomor barang bukti 0128/2023/PF. Setelah dilakukan pemeriksaan secara

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0127/2023/PF engan sisa barang bukti 0,0236 dan 0128/2023/PFengan sisa barang bukti 0,03874, masing-masing berisikan kristal Metamfetamina tersebut diatas adalah benar termasuk Narkotika, mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan tidak akan mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. MUHAMAD YOGI RAMDAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berhasil menangkap terdakwa, dimana mendapati menguasai narkotika jenis sabu yaitu pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekitar jam 12.30 Wib di Jl. Gonseng Gg.H.Jipin Rt.07 Rw.010 No.20 Kel. Cijantung Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur.
- Bahwa saksi mendapat informasi masyarakat bahwa ada seseorang dengan sebutan Daus (terdakwa) beralamat di Jl. Gongseng Gg H. Jipin Rt.7/10 No.14 Kel. Cijantung Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur sering melakukan transaksi narkotika.
- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat tersebut tim dari Kepolisian Resort Jakarta Timur melakukan Observasi dan Pemantauan dan melihat terdakwa yang identitasnya sesuai dengan laporan dari masyarakat keluar dari rumah di Jl. Gongseng Gg H. Jipin Rt.7/10 No.20 Kel. Cijantung Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur tersebut.
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terdakwa berhasil menghindar dan kabur dari pengepungan jangkauan petugas Kepolisian Resort Jakarta Timur dan dengan aksi kejar-kejaran tersebut terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas di Jl. Gongseng Gg H. Jipin Rt.7/10 No.14 Kel. Cijantung Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur.
- Bahwa dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan tidak ditemukan penguasaan narkotika oleh terdakwa namun petugas melakukan interogasi dan mengakui bahwa terdakwa menyimpan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang narkoba tersebut di rumah di Jl. Gongseng Gg H. Jipin Rt.7/10 No.14 Kel. Cijantung Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur.

- Bahwa saksi bersama tim melakukan pengeledahan dan menemukan narkoba jenis sabu diatas Kasur tempat tidur terdakwa dan kemudian atas pengawasan pihak Petugas Kepolisian dan saksi terdakwa mengambil barang bukti narkoba tersebut dari atas Kasur dan diserahkan ke petugas.
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening masing masing berisi plastik klip bening masing masing berisi sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu dengan berat bruto keseluruhan 1.25 gram didalam dompet warna pink, 1 (satu) unit hand phone merk OPPO A5, warna putih, IMEI 86113942778450, Kontak 089521157598 dan 1 (satu) unit timbangan digital, warna silver bertuliskan FF 1976.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan titip laku bayar dari YUDI (DPO) pada hari jumat tanggal 06 Januari 2023 sekitar jam 10.00 Wib di Jl. Duta pelni (pinggir jalan) Kel. Tugu, Kec. Cimanggis Depok, Jawa Barat sebanyak 3 bungkus plastic klip masing masing berisi narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 3 gram. Seharga Rp. 1.100.000/gram.
- Bahwa narkoba yang ada dalam penguasaan terdakwa akan dijual lagi oleh terdakwa dengan harga Rp.1.200.000,/gram. Dan jika sabu tersebut laku terjual semua maka terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp.300.000,-.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

2. ABDI WIGUNA SIGALINGGING dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berhasil menangkap terdakwa, dimana mendapati menguasai narkoba jenis sabu yaitu pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekitar jam 12.30 Wib di Jl. Gongseng Gg.H.Jipin Rt.07 Rw.010 No.20 Kel. Cijantung Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur.
- Bahwa saksi mendapat informasi masyarakat bahwa ada seseorang dengan sebutan Daus (terdakwa) beralamat di Jl. Gongseng Gg H. Jipin Rt.7/10 No.14 Kel. Cijantung Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur sering melakukan transaksi narkoba.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa informasi masyarakat tersebut tim dari Kepolisian Resort Jakarta Timur melakukan Observasi dan Pemantauan dan melihat terdakwa yang identitasnya sesuai dengan laporan dari masyarakat keluar dari rumah di Jl. Gongseng Gg H. Jipin Rt.7/10 No.20 Kel. Cijantung Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur tersebut.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa berhasil menghindari dan kabur dari pengepungan jangkauan petugas Kepolisian Resort Jakarta Timur dan dengan aksi kejar-kejaran tersebut terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas di Jl. Gongseng Gg H. Jipin Rt.7/10 No.14 Kel. Cijantung Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur.
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap terdakwa dan tidak ditemukan penguasaan narkoba oleh terdakwa namun petugas melakukan interogasi dan mengakui bahwa terdakwa menyimpan barang narkoba tersebut di rumah di Jl. Gongseng Gg H. Jipin Rt.7/10 No.14 Kel. Cijantung Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur.
- Bahwa saat melakukan penggeledahan dan menemukan narkoba jenis sabu diatas Kasur tempat tidur terdakwa dan kemudian atas pengawasan pihak Petugas Kepolisian dan saksi terdakwa mengambil barang bukti narkoba tersebut dari atas Kasur.
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening masing masing berisi plastik klip bening masing masing berisi sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu dengan berat bruto keseluruhan 1.25 gram didalam dompet warna pink, 1 (satu) unit hand phone merk OPPO A5, warna putih, IMEI 86113942778450, Kontak 089521157598 dan 1 (satu) unit timbangan digital, warna silver bertuliskan FF 1976.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan titip laku bayar dari YUDI (DPO) pada hari jumat tanggal 06 Januari 2023 sekitar jam 10.00 Wib di Jl. Duta pelni (pinggir jalan) Kel. Tugu, Kec. Cimanggis Depok, jawa Barat sebanyak 3 bungkus plastic klip masing masing berisi narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 3 gram. Seharga Rp. 1.100.000/gram.
- Bahwa narkoba yang ada dalam penguasaan terdakwa akan dijual lagi oleh terdakwa dengan harga Rp.1.200.000,/gram. Dan jika sabu tersebut laku terjual semua maka terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp.300.000,-.

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba sabu belum habis terjual terdakwa sudah tertangkap oleh petugas

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh sat narkoba Polres Jakarta Timur pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekitar jam 12.30 Wib di Jl. Gongseng Gg H.Jipin Rt.07/10 tepatnya di dalam rumah No.14 Kel. Cijantung Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur.
- Bahwa saat terdakwa ditangkap, tidak ditemukan barang bukti, namun saat diinterogasi terdakwa mengaku bahwa menyimpan sabu di rumah yang beralamat di Jl. Gongseng Gg H. Jipin Rt.07/10 No.20 Kel. Cijantung Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur.
- Bahwa Ketika dilakukan penangkapan namun terdakwa berhasil menghindari dan kabur dari pengepungan jangkauan petugas Kepolisian Resort Jakarta Timur dan dengan aksi kejar-kejaran tersebut terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas di Jl. Gongseng Gg H. Jipin Rt.7/10 No.14 Kel. Cijantung Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur
- Bahwa terdakwa bersama petugas mendatangi rumah terdakwa dengan berjalan kaki, selanjutnya disaksikan petugas terdakwa ambil dengan tangan kananya sebuah dompet warna pink di Kasur tempat tidur terdakwa berisi 3 (tiga) bungkus plastic klip masing masing berisi narkoba jenis sabu selanjutnya barang bukti tersebut diserahkan ke petugas Polisi.
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut terdakwa membeli dengan system titip/laku bayar dari Sdr YUDI (DPO) pada hari jumat tanggal 06 Januari 2023 sekitar jam 10.00 Wib di Jl. Duta pelni (pinggir jalan) Kel. Tugu, Kec. Cimanggis Depok, Jawa Barat sebanyak 3 bungkus plastic klip masing masing berisi narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 3 gram. Seharga Rp. 1.100.000/gram.
- Bahwa narkoba yang ada dalam penguasaan terdakwa akan dijual lagi dengan harga Rp.1.200.000,/gram. Dan jika sabu tersebut laku terjual semua maka terdakwa akan untung sebesar Rp.300.000,-.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat ijin dari dokter atau instansi manapun yang mengijinkan mengenai terdakwa mengkonsumsi atau membawa barang narkoba jenis sabu dalam perkara ini.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi dan keterangan Terdakwa, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat yaitu :

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB 0256/NNF/2023/ Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 06 Februari 2023 bahwa barang bukti berupa Barang bukti yang diterima berupa bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0274 gram diberi nomor barang bukti 0127/2023/PF dan 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4123 gram diberi nomor barang bukti 0128/2023/PF. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0127/2023/PF dengan sisa barang bukti 0,0236 dan 0128/2023/PF dengan sisa barang bukti 0,03874, masing-masing berisikan kristal Metamfetamina tersebut diatas adalah benar termasuk Narkotika, mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 3 (tiga) bungkus plastik klip bening masing masing berisi plastik klip bening masing masing berisi sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu dengan berat bruto keseluruhan 1.25 gram. didalam dompet warna pink
- 1 (satu) unit hand phone merk OPPO A5, warna putih, IMEI 86113942778450, Kontak 089521157598.
- 1 (satu) unit timbangan digital, warna silver bertuliskan FF 1976.

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan di persidangan dan telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan diakui oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah orang siapa saja sebagai subyek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya dan orang tersebut mampu bertanggung jawab secara pidana ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa di persidangan, ternyata sesuai dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yaitu Terdakwa tersebut benar bernama **MUHAMMAD ABDUL DAUS als DAUS Bin MINGGU** dengan segala identitasnya, sehingga Terdakwa tersebut tidak salah orang atau “*error in persona*”;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dipandang Majelis Hakim mampu mengikuti persidangan dan menjawab setiap pertanyaan serta Terdakwa dapat membedakan perbuatan yang melanggar hukum sehingga oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya yang melanggar hukum tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka menurut Majelis unsur “**setiap orang**” ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Menimbang, bahwa rumusan unsur tersebut diatas bersifat alternatif artinya apabila perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta-fakta di persidangan telah memenuhi salah satu unsur saja maka keseluruhan rumusan unsur tersebut telah dianggap terpenuhi ;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



Menimbang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik dari keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan terungkap bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan titip laku bayar dari YUDI (DPO) pada hari jumat tanggal 06 Januari 2023 sekitar jam 10.00 Wib di Jl. Duta pelni (pinggir jalan) Kel. Tugu, Kec. Cimanggis Depok, Jawa Barat sebanyak 3 bungkus plastik klip masing masing berisi narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 3 gram. Seharga Rp. 1.100.000/gram. Dan dijual lagi oleh terdakwa dengan harga Rp.1.200.000,/gram. Dan jika sabu tersebut laku terjual semua maka terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp.300.000,.

Menimbang, bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB 0256/NNF/2023/ Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 06 Februari 2023 bahwa barang bukti berupa Barang bukti yang diterima berupa bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0274 gram diberi nomor barang bukti 0127/2023/PF dan 3 (tiga) bungkus plastic klip masing-masing berisi 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4123 gram diberi nomor barang bukti 0128/2023/PF. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0127/2023/PF dengan sisa barang bukti 0,0236 dan 0128/2023/PF dengan sisa barang bukti 0,03874, masing-masing berisikan kristal Metamfetamina tersebut diatas adalah benar termasuk Narkoba, mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut Majelis Hakim meyakini bahwa Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan **“menjual, atau menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”** dan unsur inipun telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Secara tanpa hak” adalah tidak adanya izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini yaitu Menteri Kesehatan atau tidak dalam status berwenang untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan yang dimaksudkan “Secara melawan hukum” adalah perbuatan Terdakwa bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan sebagaimana terurai diatas berawal dari informasi masyarakat diperoleh informasi bahwa ada seseorang dengan sebutan Daus (terdakwa) beralamat di Jl. Gongseng Gg H. Jipin Rt.7/10 No.14 Kel. Cijantung Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur sering melakukan transaksi narkoba, kemudian berdasarkan informasi masyarakat tersebut tim dari Kepolisian Resort Jakarta Timur melakukan Observasi dan Pemantauan dan melihat terdakwa yang identitasnya sesuai dengan laporan dari masyarakat keluar dari rumah di Jl. Gongseng Gg H. Jipin Rt.7/10 No.20 Kel. Cijantung Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur tersebut dan dilakukan penangkapan namun terdakwa berhasil menghindar dan kabur dari pengepungan jangkauan petugas Kepolisian Resort Jakarta Timur dan dengan aksi kejar-kejaran tersebut terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas di Jl. Gongseng Gg H. Jipin Rt.7/10 No.14 Kel. Cijantung Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur, dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan tidak ditemukan penguasaan narkoba oleh terdakwa namun petugas melakukan interogasi dan mengakui bahwa terdakwa menyimpan barang narkoba tersebut dirumah di Jl. Gongseng Gg H. Jipin Rt.7/10 No.14 Kel. Cijantung Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur dan menemukan narkoba jenis sabu diatas Kasur tempat tidur terdakwa dan kemudian atas pengawasan pihak Petugas Kepolisian dan saksi terdakwa mengambil barang bukti narkoba tersebut dari atas Kasur dan diserahkan ke petugas;

Bahwa barang bukti yang berhasil disita oleh Petugas Kepolisian tersebut berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening masing masing berisi plastik klip bening masing masing berisi sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu dengan berat bruto keseluruhan 1.25 gram didalam dompet warna pink, 1 (satu) unit hand phone merk OPPO A5, warna putih, IMEI 86113942778450, Kontak 089521157598 dan 1 (satu) unit timbangan digital, warna silver bertuliskan FF 1976.

Bahwa dari interogasi Petugas dimana terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan titip laku bayar dari YUDI (DPO) pada hari jumat tanggal 06 Januari 2023 sekitar jam 10.00 Wib di Jl. Duta pelni (pinggir jalan) Kel. Tugu, Kec. Cimanggis Depok, Jawa Barat sebanyak 3 bungkus plastik klip masing masing berisi narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 3 gram. Seharga Rp. 1.100.000/gram. Dan dijual lagi oleh terdakwa dengan harga Rp.1.200.000,/gram. Dan jika sabu tersebut laku terjual semua maka terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp.300.000,-. Namun sabu belum habis terjual tersangka sudah tertangkap oleh petugas.

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, Terdakwa mengaku dalam membeli, menjual atau sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur **"Secara tanpa hak"** ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pertimbangan pertimbangan tersebut diatas dianggap pula sebagai tanggapan yang menyeluruh atas tuntutan Penuntut Umum maupun pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa kemudian sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-Undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disamping memuat ancaman hukuman berupa pidana secara imperatif juga memuat ancaman hukuman denda, oleh karena itu terhadap Terdakwa disamping akan dikenakan hukuman pidana penjara juga dikenakan hukuman denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) jo Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan:

- 3 (tiga) bungkus plastik klip bening masing masing berisi plastik klip bening masing masing berisi sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu dengan berat bruto keseluruhan 1.25 gram. didalam dompet warna pink;
- 1 (satu) unit hand phone merk OPPO A5, warna putih, IMEI 86113942778450, Kontak 089521157598;
- 1 (satu) unit timbangan digital, warna silver bertuliskan FF 1976.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya, merasa bersalah dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih muda yang diharapkan dapat diperbaiki tingkah lakunya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ABDUL DAUS als DAUS Bin MINGGU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual, atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip bening masing masing berisiplastik klip bening masing masing berisi sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu dengan berat bruto keseluruhan 1.25 gram. didalam dompet warna pink
 - 1 (satu) unit hand phone merk OPPO A5, warna putih, IMEI 86113942778450, Kontak 089521157598.
 - 1 (satu) unit timbangan digital, warna silver bertuliskan FF 1976. Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023, oleh kami, Dony Dortmund,S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Herbert Harefa, S.H., M.H., Sri Asmarani, S.H., CN., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Pudji Sumaryanti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, serta dihadiri oleh Exprito Sanggup, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap secara elektronik dengan didampingi Penasihat hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Herbert Harefa, S.H., M.H.

Dony Dortmund, S.H., M.H.

Sri Asmarani, S.H., CN.

Panitera Pengganti,

Sri Pudji Sumaryanti, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)